



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA PAKPAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa budaya pakpak adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat pakpak baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya;
- b. bahwa budaya pakpak merupakan salah satu ciri dan jatidiri yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan budaya pakpak;
- d. bahwa banyak peninggalan budaya pakpak baik yang bersifat fisik (*tangible*) maupun bukan fisik (*intangible*), yang dikhawatirkan akan mengalami kepunahan dan kerusakan yang diakibatkan oleh manusia atau proses alam, sehingga perlu dilestarikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 42/40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN BUDAYA PAKPAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
7. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. RIPPARDA adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
9. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan budaya pakpak secara dinamis.
10. Budaya pakpak adalah produk budaya yang dilihat dari tiga dimensi kebudayaan baik sebagai ide, gagasan, nilai, norma, aturan, maupun sebagai suatu aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat pakpak yang secara historis hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
11. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan yang diakibatkan oleh manusia ataupun proses alam.
12. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau pergantian sesuatu tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
13. Jatidiri adalah karakter budaya dan sosial yang menjadi ciri pengenal.
14. Penggalan adalah upaya mengungkapkan, memilah, mengkaji data atau informasi kebudayaan.
15. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh peneliti, ilmuwan atau pakar dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

16. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan menyimpannya kedalam buku catatan, katalog, *database* atau sejenisnya.
17. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman melalui tulisan, gambar, suara dan gabungan unsur-unsur tersebut.
18. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi yang kreatif dengan tetap mengacu pada nilai lama.
19. Penyajian adalah penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.
20. Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks dengan tetap mempertahankan keasliannya.
21. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan produk budaya pakpak untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
22. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan di air.
23. Benda Cagar Budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia , baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
24. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri dan tata ruang yang khas.
25. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung benda, bangunan dan struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
26. Kesenian adalah karya estetik hasil perwujudan kreativitas, daya cipta, rasa dan karsa manusia yang mengandung nilai-nilai dan norma kehidupan masyarakat lingkungannya mencakup seni rupa, seni tari, seni pertunjukan, seni suara, seni musik dan seni permainan rakyat.
27. Adat Pakpak adalah sistem pandangan hidup masyarakat Pakpak Bharat yang kokoh seperti cermin yang tidak kabur dan berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar yang dipegang teguh dan menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Pakpak Bharat dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.
28. Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan dan pendapat kepada orang lain dengan menggunakan simbol-simbol baik berupa suara, *gesture* atau tanda-tanda berupa tulisan.
29. Sejarah Budaya Pakpak adalah peristiwa atau kejadian masa lampau, fakta-fakta yang benar-benar terjadi erat kaitannya dengan masyarakat Pakpak Bharat.
30. Ilmu Pengetahuan adalah hasil aktivitas manusia berupa kumpulan teori, metode dan praktek yang menjadi pranata dalam masyarakat.
31. Teknologi Tradisional adalah penerapan pengetahuan tradisional tertentu pada masalah-masalah praktis untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat Pakpak Bharat.
32. Makanan Dan Minuman Tradisional Pakpak adalah berbagai jenis dan macam makanan dan minuman khas, yang berfungsi sebagai makanan pokok, tambahan, ritual dan pengobatan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Pakpak Bharat, diolah dari bahan yang bersumber dari alam sekitar wilayah Pakpak Bharat.

33. Pakaian Tradisional Pakpak adalah berbagai jenis dan macam pakaian tradisi masyarakat Pakpak Bharat yang digunakan untuk kegiatan upacara dan kegiatan sehari-hari sesuai dengan ruang, waktu dan tempat.
34. Permainan Rakyat adalah berbagai jenis dan macam kegiatan bermain yang memiliki aturan-aturan khas, mengandung unsur religi, pendidikan, dan hiburan rakyat sebagai cerminan karakter budaya asli budaya pakpak.
35. Lae Ordi, Lae Kombih dan Lae Cinendang adalah kawasan penting dalam membentuk sistem peradaban budaya pakpak serta memberi arti besar dalam kemajuan budaya pakpak.
36. Pengulu Balang dan Mejan adalah peninggalan budaya megalitik nenek moyang marga-marga pakpak di Kabupaten Pakpak Bharat.
37. Sulang Silima adalah struktur sosial masyarakat pakpak umumnya dan Pakpak Bharat khususnya yang berperan dalam aktivitas sosial dan budaya pakpak.
38. Suak Simsim adalah bagian sub wilayah dan sub dialek bahasa pakpak yang identik dengan wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
39. Kerja Njahat adalah semua jenis upacara adat yang berhubungan dengan kedukacitaan.
40. Kerja Baik adalah semua jenis upacara adat pakpak yang berhubungan dengan kesukacitaan.
41. Pertaki adalah pemimpin tradisional yang memimpin lebbuh dan atau lebbuh-lebbuh dari marga-marga pakpak di Kabupaten Pakpak Bharat.
42. Dewan Kesenian Pakpak adalah lembaga non pemerintah yang dibentuk khusus, dalam rangka pelestarian dan pengembangan kesenian pakpak.
43. Lembaga/ Organisasi Kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian dan pengembangan dan kebudayaan pakpak dan terdaftar di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, bukan afiliasi dari organisasi sayap partai.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Pakpak berasaskan :

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. Kenusantaraan;
- d. Keadilan;
- e. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- f. Kebersamaan;
- g. Kemanfaatan;
- h. Keberlanjutan;
- i. Partisipasi;
- j. Transparansi dan Akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak bertujuan :

- a. melindungi warisan budaya pakpak dari kerusakan, kehilangan, dan kepunahan;

- b. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat pakpak;
- c. memperkuat sistem identitas dan jatidiri masyarakat pakpak;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan budaya pakpak;
- e. memanfaatkan produk dan nilai budaya pakpak untuk kepentingan pembangunan, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. mendorong dan memfasilitasi peningkatan dan kreativitas perilaku seni budaya serta masyarakat luas untuk berpartisipasi melestarikan dan mengembangkan budaya pakpak;
- g. mempromosikan warisan budaya pakpak kepada masyarakat internasional; dan
- h. mewujudkan masyarakat pakpak yang unggul, berkarakter kuat dan memiliki jiwa wirausaha.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup Pelestarian Budaya Pakpak meliputi :

- a. pelestarian dan pengembangan budaya pakpak;
- b. pelestarian dan pengembangan cagar budaya, mejan dan pengulu balang;
- c. pelestarian dan pengembangan bahasa pakpak;
- d. pelestarian dan pengembangan kesenian;
- e. pelestarian dan pengembangan sejarah pakpak;
- f. pelestarian dan pengembangan sistem pengetahuan dan teknologi;
- g. pelestarian dan pengembangan makanan dan minuman tradisional;
- h. pelestarian dan pengembangan pakaian tradisional pakpak;
- i. pelestarian dan pengembangan Lae Ordi, Lae Kombih dan Lae Cinendang;
- j. kelembagaan;
- k. kewenangan dan tanggung jawab; dan
- l. pendanaan.

BAB III
ARAH DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Arah
Pasal 5

Pelestarian dan pengembangan budaya pakpak diarahkan pada pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur yang bermanfaat, guna memperkuat jatidiri dan pembangunan manusia dan masyarakat pakpak yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkarakter kuat dan unggul, pekerja keras serta memiliki jiwa wirausaha.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 6

Sasaran Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak adalah:

- a. perlindungan dari kepunahan yang meliputi penyelamatan, pengamanan, penelitian, pencatatan, pendokumentasian, pemetaan, pemeliharaan, rekonstruksi dan pemugaran;

- b. pengembangan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang meliputi revitalisasi, penelitian, rekonstruksi, penyajian, pengayaan, penyebarluasan informasi dan pengembangannya;
- c. pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. menjadikan Adat Pakpak Simsim di Pakpak Bharat sebagai ciri utama Pakpak Silima Suak.

BAB IV PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH PAKPAK Pasal 7

- (1) Sejarah pakpak harus diselamatkan dari kepunahan dan diwariskan kepada generasi berikut.
- (2) Upaya penyelamatan sejarah pakpak dilakukan dengan pencatatan, penyelamatan bukti-bukti, benda-benda, fakta, naskah, sumber-sumber sejarah dan penguatan fungsi museum.
- (3) Benda-benda, bukti, fakta dan naskah asli sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk diperjualbelikan dan atau dipindahtangankan kepemilikannya kepada warga negara asing dan atau badan hukum asing secara keseluruhan dan atau bagian-bagiannya.
- (4) Pengalihan kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, diganti rugi, dan atau penetapan putusan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan yang layak kepada pihak-pihak yang bersedia menyerahkan benda-benda sejarah, bukti, fakta, dan naskah sejarah asli pakpak.
- (6) Instansi yang memelihara naskah sejarah pakpak secara periodik melakukan pengembangan, meliputi kegiatan penelitian, revitalisasi, penerbitan dan sosialisasi.
- (7) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejarahan melalui rekrutmen pakar sejarah, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang memperdalam keilmuannya tentang sejarah pakpak.
- (8) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi individu, kelompok masyarakat, lembaga, dan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan penulisan sejarah pakpak.
- (9) Benda, fakta, dan naskah sejarah yang memiliki kaitan dengan budaya dan tradisi masyarakat diatur sesuai dengan budaya tradisi komunitas masyarakat budaya bersangkutan.

BAB V PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA PAKPAK Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melestarikan budaya pakpak.
- (2) Seluruh masyarakat Pakpak Bharat wajib menghormati, menghargai, dan melaksanakan budaya pakpak yang tumbuh dan berkembang menurut eco pakai masing-masing.
- (3) Pelestarian budaya pakpak dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
- (4) Kegiatan perlindungan meliputi penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan nilai-nilai budaya dan sistem tata perilaku dan kearifan-kearifan yang dimiliki.

- (5) Kegiatan pengembangan meliputi penelitian, pendidikan, pelatihan, kajian, penguatan kelembagaan budaya, penguatan sumber daya manusia dan adaptasi budaya pakpak.

BAB VI
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA,
MEJAN DAN PENGULU BALANG
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai pelaksanaan kajian, pemugaran, pemetaan, pengamanan, dan pemeliharaan cagar budaya.
- (3) Pemerintah Daerah atau Lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan memfasilitasi penelitian, pengkajian sebagai usaha dalam menemukan, mengumpulkan benda-benda cagar budaya, kawasan kawasan penting dalam sejarah peradaban pakpak.
- (4) Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan menetapkan kawasan-kawasan cagar budaya untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya seperti tempat-tempat mejan, pengulu balang, pertulanen, bekas perkampungan.
- (5) Akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, kecamatan ataupun desa.
- (6) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan pariwisata.
- (7) Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya, kawasan mejan, pengulu balang dan pertulanen harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat.

BAB VII
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA PAKPAK
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi keberadaan bahasa, sastra, dan aksara pakpak.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan penggunaan bahasa, sastra dan aksara pakpak agar berdaya guna , berhasil guna melalui kegiatan revitalisasi, penelitian, kajian dan penyebarluasan informasi.
- (3) Karya dan naskah sastra lama maupun baru perlu diselamatkan melalui kegiatan inventarisasi, dokumentasi, penulisan, dan penerbitan.
- (4) Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam mengimplementasikan dan mengaktualisasikan bahasa, sastra, dan aksara pakpak termasuk penulisan naskah sukut-sukuten Pakpak.
- (5) Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang wajib menggunakan simbol-simbol atau identitas pakpak untuk nama-nama lokasi, jalan, bangunan publik, komplek-komplek dan sebagainya.
- (6) Pemerintah Daerah menjadikan bahasa, sastra, dan aksara pakpak sebagai bahan pembelajaran di sekolah melalui muatan lokal.

BAB VIII
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga berwenang wajib melestarikan dan mengembangkan kesenian pakpak baik karya tradisional maupun modern yang dapat menjadi kebanggaan dan identitas daerah.
- (2) Pelestarian kesenian pakpak dilakukan melalui upaya perlindungan semua karya seni pakpak baik kesenian tradisi maupun modern.
- (3) Pengembangan kesenian pakpak dilakukan melalui upaya peningkatan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya, penelitian, dan apresiasi karya seni.
- (4) Apresiasi karya seni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pertunjukan, pameran, parade, festival, lomba, penciptaan pasar seni, pesta budaya, dan pemberian penghargaan kepada seniman dan budayawan, masyarakat yang berprestasi dan punya kepedulian tinggi untuk mengembangkan kesenian pakpak.
- (5) Pemerintah Daerah mengupayakan kesenian pakpak sebagai bahan pembelajaran di sekolah melalui muatan lokal dan mendorong serta memfasilitasi berdirinya lembaga pendidikan tinggi seni.
- (6) Pemerintah Daerah atau pihak berwenang, wajib melindungi karya seni yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dengan memfasilitasi perolehan hak cipta.
- (7) Mendirikan dan memfungsikan taman budaya pakpak, bale pakpak dan sanggar budaya lainnya sebagai pusat-pusat pelestarian dan pengembangan budaya pakpak.

BAB IX
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Pasal 12

- (1) Kekayaan sistem pengetahuan dan teknologi masyarakat pakpak perlu dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Pelestarian sistem pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelamatan, pengamanan, penelitian, pemeliharaan dan pemanfaatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk menyelamatkan produk pengetahuan dan teknologi masyarakat Pakpak perlu dilaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan revitalisasi.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi upaya perlindungan hukum melalui pengurusan hak kekayaan intelektualnya.
- (5) Pemerintah Daerah dan lembaga berwenang memelihara, merawat, dan membuat replika produk teknologi tradisional untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- (6) Masyarakat dapat membuat miniatur produk teknologi tradisional.
- (7) Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan hasil kajian, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat berdaya guna dan berhasil guna.

BAB X
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN MAKANAN DAN MINUMAN
Pasal 13

- (1) Makanan dan minuman tradisional pakpak perlu diberi perlindungan dan dijamin kelestariannya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memiliki kebun tanaman berkhasiat obat-obatan herbal sebagai tempat inventarisasi, budidaya dan penelitian untuk menjamin ketersediaan makanan dan minuman tradisional pakpak.
- (3) Pengelolaan kebun tanaman berkhasiat dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat.
- (4) Perlindungan makanan dan minuman tradisional pakpak dilakukan melalui kegiatan budidaya, penelitian, inventarisasi, dan pendaftaran hak atas kekayaan intelektualnya.
- (5) Makanan dan minuman tradisional pakpak yang memiliki khasiat sebagai obat-obatan herbal diproduksi dan bersertifikat serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesehatan masyarakat.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan pemasaran makanan dan minuman tradisional pakpak melalui kegiatan wisata, pameran, festival, lomba, dan penyediaan pasar.
- (7) Makanan dan minuman tradisional pakpak tertentu diupayakan menjadi makanan pokok pengganti.
- (8) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat yang berjasa menemukan, melestarikan, dan atau mengembangkan makanan dan minuman tradisional pakpak.
- (9) Pemerintah Daerah mengusahakan dan menetapkan makanan dan minuman tradisional tertentu sebagai identitas pakpak.

BAB XI
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
PAKAIAN TRADISIONAL PAKPAK
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan pihak yang berwenang wajib melindungi dan melestarikan pakaian tradisional pakpak.
- (2) Masyarakat didorong untuk menggunakan pakaian tradisional pakpak dalam upacara budaya, kerja njahat, kerja mende, peringatan kedaerahan, pada hari-hari dan tempat-tempat tertentu.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan penggunaan pakaian tradisional pakpak pada lembaga pendidikan, instansi swasta, dan instansi pemerintahan melalui Keputusan Bupati ataupun Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan kreativitas mengenai pakaian tradisional pakpak melalui penelitian, inventarisasi, peningkatan produksi, pameran dan pemasaran.
- (5) Pemerintah Daerah atau pihak berwenang wajib melindungi pakaian tradisional dengan memfasilitasi perolehan hak cipta.

BAB XII
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN LAE ORDI, LAE KOMBIH
DAN LAE CINENDANG
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan pihak berwenang wajib melestarikan, dan mengembangkan Lae Ordi, Lae Kombih dan Lae Cinendang sebagai kawasan yang berperan penting dalam sistem peradaban pakpak.

- (2) Pelestarian Lae Ordi, Lae Kombih dan Lae Cinendang dilakukan melalui kegiatan perlindungan terhadap sejarah, sistem tata ruang, budaya, ekosistem, pemeliharaan hutan di kawasan Lae Ordi, Lae Kombih dan Lae Cinendang.
- (3) Pelestarian juga dilakukan dengan menjaga kualitas air dan kedalaman dasar sungai, menjaga kerusakan baik oleh alam, maupun ulah manusia.
- (4) Pengembangan Lae Ordi, Lae Kombih dan Lae Cinendang sebagai kawasan Cagar Budaya Pakpak dan secara bertahap sebagai kawasan cagar budaya dunia.
- (5) Pengembang Lae Ordi, Lae Kombih dan Lae Cinendang diarahkan untuk menunjang kegiatan budaya, wisata, olahraga, PLTMH, PLTA dan ekonomi masyarakat.
- (6) Pemerintah Daerah atau pihak terkait dalam pembangunan dan pengembangan di kawasan Lae Ordi, Lae Kombih dan Lae Cinendang yang memiliki nilai sejarah atau yang diduga memiliki tinggalan arkeologis diperlukan kajian khusus sebelum dikeluarkan izin.

BAB XIII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Pertaki Adat Pakpak Suak Simsim
Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan pelestarian dan pengembangan budaya pakpak dibentuk Pertaki Adat Pakpak Suak Simsim.
- (2) Pertaki Adat Pakpak Suak Simsim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruhnya Lembaga Adat Marga-Marga Pakpak di Pakpak Bharat dan dipimpin oleh 7 (tujuh) orang Pertaki Adat yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari Wakil Perguruan Tinggi, Pakar Kebudayaan, Praktisi Kebudayaan dan Organisasi Profesi.
- (3) Pertaki Adat Pakpak Suak Simsim dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (4) Masa jabatan Pertaki Adat Pakpak Suak Simsim adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (5) Pertaki Adat Pakpak Suak Simsim memiliki tugas :
 - a. perumusan kebijakan pelestarian dan pengembangan budaya pakpak yang berpedoman pada peraturan dasar pembangunan budaya pakpak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. mengkoordinasikan semua kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya pakpak;
 - c. melakukan monitoring, pengawasan, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak;
 - d. menyampaikan hasil monitoring, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah untuk direkomendasikan kepada Bupati, DPRD dan pihak-pihak terkait;
 - e. merumuskan kebijakan dan manajemen pelestarian dan pengembangan budaya pakpak; dan
 - f. bersama Pemerintah Daerah menyusun standar pelestarian dan pengembangan budaya pakpak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pertaki Adat Pakpak Suak Simsim sudah harus terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Bagian Kedua
LEMBAGA ADAT SULANG SILIMA PAKPAK SUAK SIMSIM
Pasal 17

- (1) Lembaga Adat Sulang Silima Pakpak Suak Simsim adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan adat pakpak.
- (2) Bersama dengan Pertaki Adat Pakpak Suak Simsim melakukan penggalian terhadap nilai-nilai luhur yang ada, pelestarian dan pengembangannya dalam rangka penguatan budaya pakpak.
- (3) Lembaga Adat Sulang Silima Pakpak Suak Simsim merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggungjawab dalam memajukan, mengembangkan serta melakukan pembinaan budaya pakpak.
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Sulang Silima Pakpak Suak Simsim dibentuk melalui musyawarah besar Lembaga Adat Pakpak yang dipilih oleh peserta musyawarah dan bertanggung jawab kepada musyawarah daerah dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Lembaga Adat Sulang Silima Pakpak Suak Simsim memiliki hubungan struktural dengan Lembaga Adat Sulang Silima Marga-Marga yang ada di Simsim Pakpak Bharat.
- (6) Lembaga Adat Sulang Silima Pakpak Suak Simsim memiliki tugas pokok :
 - a. pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya dan adat pakpak;
 - b. menjamin budaya pakpak tetap eksis dan tidak hilang atau punah atas kelalaian pihak-pihak yang berwenang;
 - c. menjamin seluruh masyarakat pakpak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi untuk mewujudkan pakpak maju, unggul dan bermartabat;
 - d. menjamin kekayaan alam pakpak dikelola secara baik dan bermanfaat sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat;
 - e. mendorong pemerintah untuk senantiasa melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mampu hidup mandiri, lepas dari kemiskinan dan kefakiran;
 - f. pembiayaan lembaga Adat Sulang Silima Pakpak Suak Simsim bersumber dari APBD; dan
 - g. pemerintah daerah dan lembaga yang berwenang wajib melakukan penguatan Lembaga Adat Sulang Silima Pakpak Suak Simsim dengan memberi perlindungan hukum dalam upaya bidang kegiatannya.

Bagian Ketiga
Organisasi Seni Budaya
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan penguatan terhadap organisasi bidang seni budaya.
- (2) Pembinaan dan penguatan dilakukan dengan memberi perlindungan hukum, dana operasional dan pengembangan bidang garapannya.
- (3) Disamping Organisasi Seni Budaya, masyarakat didorong untuk berperan serta sebagai pelaku yang aktif dan kreatif dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya pakpak.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara perorangan, bersama organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan (Lembaga Adat, Masyarakat Adat, Desa, Kelompok, Perkumpulan, Perhimpunan atau Yayasan) dan Organisasi Profesi seperti Dewan Kesenian Pakpak.

- (5) Peran aktif masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan budaya pakpak dilakukan melalui dialog, temu budaya, sarasehan, seminar, dan bentuk kegiatan lainnya.
- (6) Untuk menjamin kesinambungan seni budaya pakpak, Pemerintah Daerah bersama sama Organisasi Seni dan Budaya wajib menyelenggarakan Pekan Budaya Tahunan berupa Pesta Budaya Pakpak Oang-oang yang mencakup kegiatan pembinaan, pertunjukan, Seni Musik, Teater, Seni Rupa, Tari, Sastra, Pameran Seni Budaya, Seminar, Bisnis Forum, Penganugerahan Tokoh Kebudayaan, dan Malam Budaya Pakpak dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan festival tahunan sesuai dengan ciri khas bidang-bidang seni dan budaya.

Bagian Keempat
Perguruan Tinggi
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bersama Dewan Kesenian Pakpak memfasilitasi pendirian dan mengelola Sekolah Tinggi atau Institut Seni Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas termasuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang bersedia mengikuti kuliah pada program studi atau kajian budaya pakpak.

Bagian Kelima
Lembaga Usaha
Pasal 20

- (1) Perusahaan besar maupun menengah yang ada dalam wilayah Kabupaten, berkewajiban melestarikan kebudayaan pakpak.
- (2) Kewajiban melestarikan budaya pakpak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk revitalisasi, penelitian, seminar, pendidikan, pelatihan, workshop, ayah angkat dan bentuk lainnya .

BAB XIV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelestarian dan pengembangan budaya Pakpak sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing masing.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. bersama Pertaki Adat Pakpak Suak Simsim menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan budaya pakpak yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta pihak-pihak tertentu;
 - b. bersama Pertaki Adat Pakpak Suak Simsim menyusun dan menetapkan standar kerjasama penelitian, pengkajian dan studi tentang budaya pakpak;
 - c. bersama Pertaki Adat Pakpak Suak Simsim menetapkan prosedur operasional standar pengembangan budaya pakpak yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan jajarannya sampai ke tingkat desa;

- d. bersama Pertaki Adat Pakpak Suak Simsim menetapkan standar pengawasan dan pelaksanaan pengawasan pelestarian dan pengembangan budaya pakpak;
 - e. mengusulkan status cagar budaya untuk memperoleh peringkat nasional dan internasional; dan
 - f. menetapkan status cagar budaya lintas kecamatan/ desa.
- (3) Wewenang Pemerintah Daerah :
- a. penetapan regulasi tentang pelestarian dan pengembangan budaya pakpak di tingkat kabupaten;
 - b. menetapkan status cagar budaya di wilayah kabupaten;
 - c. menetapkan event seni budaya pakpak untuk tingkat kabupaten; dan
 - d. memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi dan peduli dalam bidang seni budaya pakpak untuk tingkat kabupaten.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :
- a. melaksanakan kegiatan seni budaya pakpak skala Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional;
 - b. memfasilitasi kelompok dan organisasi usaha dalam mengembangkan bisnis kreatif berbasis budaya pakpak, penciptaan pasar, dan dukungan modal di kabupaten;
 - c. menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan hilang atau berpindah tangan benda cagar budaya dan pengakuan karya seni yang dimiliki daerah oleh negara/pihak lain;
 - d. melakukan pendataan, inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi karya seni budaya pakpak di Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional;
 - e. membina kelompok, komunitas dan organisasi seni budaya di kabupaten;
 - f. memfasilitasi Duta-duta Budaya Pakpak keluar Kabupaten, Provinsi, dan Luar Negeri atas sepengetahuan Dewan Kesenian Pakpak; dan
 - g. membentuk dan mendirikan institusi dan fasilitas budaya pakpak di wilayah kabupaten.

BAB XV
PENDANAAN
Pasal 22

- (1) Sumber dana pelestarian dan pengembangan budaya pakpak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengembangan budaya pakpak yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pengkajian dan pengembangan budaya pakpak.
- (4) Perusahaan yang berada di wilayah kabupaten berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengembangan budaya pakpak sebagai bentuk tanggung jawab sosial (CSR).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 11 Juli 2016
BUPATI PAKPAK BHARAT,



REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di salak
pada tanggal 13 Juli 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,



MESTER PADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (52/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA PAKPAK

I. UMUM

Ketentuan Pasal 32 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Di dalam ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, yakni Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Kedua ayat ini menegaskan bahwa budaya dan kebudayaan merupakan hal penting yang mestinya dipelihara dan dikembangkan dalam rangka memajukan kebudayaan Nasional.

Untuk budaya pakpak adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat pakpak yang bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan beradaptasi terhadap lingkungannya.

Budaya pakpak merupakan salah satu ciri dan jatidiri yang menjadi kebanggaan masyarakat Pakpak Bharat. Banyaknya peninggalan budaya pakpak baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata yang dikhawatirkan akan mengalami kepunahan dan kerusakan yang diakibatkan oleh manusia atau proses alam sehingga perlu dilestarikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) yang dimaksud dengan *eco pakai* adalah cara penerapan adat pakpak contoh : dalam hal pakaian adat suatu daerah ada perbedaan warna, motif dan lain-lain.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 116